



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Pacitan, 13 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Padly, S.H. dankawan, advokat pada AW FIRM PADLY & PARTNERS, yang beralamat di di Jalan Sengkawit Gang Niaga I No. 13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PDT/P&P/K/2024 tanggal 8 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 9/SK-Ks/II/2024/PA.TSe tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sengkang, 08 September 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik sriyadiharjum@gmail.com sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 13 Juli 2021 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Tanggal Lahir 07 Januari 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Februari 2019 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Yang adalah anak tersebut masih dibawah umur (belum dewasa), masih memerlukan pemeliharaan/asuhan serta pendidikan dari orang tua, saat ini berada dalam pemeliharaan/asuhan **Penggugat**;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami kerenggangan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1 **Tergugat** sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap **Penggugat**;
 - 3.2 Bahwa **Tergugat** tidak memenuhi nafkah lahir terhadap **Penggugat** berupa uang dimana perilaku **Tergugat** yang memberikan uang kepada **Penggugat** namun sering kali diambil kembali oleh **Tergugat**;
 - 3.3 Bahwa **Penggugat** sudah tidak lagi memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada **Tergugat** oleh sebab sikap **Tergugat**;
4. Bahwa terkait alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan hubungan rumah tangga antara



Hal. 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat renggang dan tidak lagi ada harapan untuk melanjutkan ikatan Pernikahan;

5. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan menahan diri sembari berharap masih ada harapan terhadap kelanjutan rumah tangganya, namun tidak kunjung ada perubahan sikap dari Tergugat yang mengakibatkan Penggugat telah bertekad untuk mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Tergugat;

6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa dengan menimbang dan menilai dari perilaku maupun komunikasi dari Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah yakin untuk mengahiri hubungan suami istri antara Penggugat maupun Tergugat dan pihak Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan segala pertimbangan yang ada;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat**;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

- 1.----SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2021 sehingga saksi kenal Tergugat;



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sabanar Lama di rumah orang tua Tergugat dan telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, selain itu saksi 3 (tiga) melihat luka baik lebam di mata maupun luka di tangan dan kaki Penggugat yang berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut disebabkan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu tidak pernah kembali rukun lagi dengan Tergugat;
- 2.----SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah teman Penggugat sejak 2021 sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menikah memiliki seorang anak lalu bercerai namun kembali rujuk dengan menikah lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi pertengkara di antara keduanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan saksi juga pernah melihat lebam di mata Penggugat yang berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut disebabkan perlakuan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 03/PDT/P&P/K/2024 tanggal 8 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 9/SK-Ks/II/2024/PA.TSe tanggal 12 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugatn tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan



Hal. 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berulang kali melakukan kekerasan kepada Penggugat, tidak menafkahi Penggugat karena uang yang diberikan diminta kembali sehingga Penggugat tidak ada lagi perasaan cinta kepada Tergugat hingga terjadi pisah rumah sejak Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعَوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 13 Juli 2021 dengan status ketika menikah adalah duda dan janda. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apabila dihubungkan dengan dalil gugatan angka 1 dan 4, maka bersesuaian dengan status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah sebagaimana tertulis dalam bukti P.2 ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak dan alamat di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak dan tinggal bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sabanar Lama, telah memiliki seorang anak dan telah terjadi pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan karena Penggugat pergi. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan seringkali mendapat cerita dari mengenai pertengkaran Penggugat dan tergugat. keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, bahkan saksi-saksi melihat luka pada Penggugat yang kabarnya akibat dari perbuatan kasar Tergugat. keterangan tersebut saling bersesuaian dan menguatkan, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan antara Penggugat dan tergugat pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai seorang anak kemudian bercerai lalu rujuk dengan menikah lagi. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.2, maka dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah kemudian bercerai lalu rujuk dengan menikah lagi pada tahun 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat;



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 1 (satu) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;

AnalisisPetitum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menimbang hal tersebut berdasarkan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata adanya pertengkaran yang hingga terjadi kekerasan dan akhirnya salah satu dari pasangan suami istri dalam hal ini adalah Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang selama lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang mana sebab maupun akibatnya membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pisah rumah yang terjadi karena Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga mengajukan gugatan ini dinilai sebagai bentuk dari keengganan untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekerasan yang terjadi hingga salah satu pihak pergi maka dapat dinilai sebagai bentuk penolakan terhadap perlakuan yang diterimanya dan keadaan yang demikian apabila terus dipertahankan maka bukan hanya memberikan dampak negatif atau traumatis pada salah satu pasangan suami atau istri melainkan juga akan memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang naka yang terus menyaksikan pertikaian antara kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suat Ar-Ruum ayat 21. Maka dengan kadaan yang demikian, Majelis Hakim menilai rumah tangga



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Penggugat dan Tergugat jauh dari tujuan yang harusnya dicapai dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Halaman 12



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perkara aquo dinilai telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama kemudian Peggugat dan Tergugat rujuk dengan melakukan pernikahan lagi dengan status dalam bukti P.2 sebagai duda dan janda, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama saat ini adalah talak dua ba'in sughro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

T.t.d



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp166.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)		



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)